

EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN DALAM REALISASI RETRIBUSI KEBERSIHAN BERDASARKAN PERDA KOTA MANADO NOMOR 03 TAHUN 2018 DI KANTOR KECAMATAN TUMINTING

Jessica Areli Kangiras ¹, Lidia M. Mawikere ², Peter M. Kapojos ³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado

Correspondence		
		No. Telp:
Submitted 20 Oktober 2024	Accepted 26 Oktober 2024	Published 27 Oktober 2024

Abstrak

Manado merupakan salah satu kota dengan perkembangan pesat di Sulawesi Utara yang menghadapi tantangan dalam pelaksanaan retribusi kebersihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaporan keuangan dalam realisasi retribusi kebersihan berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 di Kantor Kecamatan Tuminting. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyetoran dana dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat kendala dalam pencapaian target retribusi kebersihan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan praktik curang. Selain itu, pelaporan keuangan dilakukan dengan transparan melalui pencatatan dalam Buku Kas Umum dan laporan rekonsiliasi bulanan. Kesimpulannya, meskipun mekanisme pelaporan dan penyetoran dana telah sesuai dengan Perda, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap retribusi kebersihan.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan, Retribusi Kebersihan, Pelaporan Keuangan, Peraturan Daerah.

Abstract

Manado is one of the rapidly developing cities in North Sulawesi, facing challenges in implementing cleanliness retribution. This study aims to evaluate financial reporting in the realization of cleanliness retribution based on Manado City Regulation Number 03 of 2018 at the Tuminting District Office. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The results show that the fund deposit process is systematic and in accordance with applicable regulations, but there are obstacles in achieving the cleanliness retribution target due to lack of public awareness and fraudulent practices. Additionally, financial reporting is conducted transparently through recording in the General Cash Book and monthly reconciliation reports. In conclusion, although the reporting and fund deposit mechanisms are in accordance with the regulation, further efforts are needed to enhance public awareness and compliance with cleanliness retribution.

Keywords: Government Accounting, Cleaning Retribution, Financial Reporting, Local Regulation.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat di Sulawesi Utara, Manado menjadi kota yang sangat strategis dan memiliki kualitas yang baik dalam kehidupan para penduduknya. Dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat beberapa dekade terakhir, masih banyak wilayah yang tidak berdampak pada perkembangan ekonomi yang tidak merata di beberapa wilayah Manado yaitu perkotaan dan pedesaan, juga didasari oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang berbeda pada kelompok – kelompok tertentu. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang belum mampu dalam segi ekonomi kesulitan membayar iuran retribusi salah satunya retribusi kebersihan. Hal ini menjadi pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan retribusi kebersihan pada Kota Manado. Selain itu, masih banyak masyarakat yang mampu dalam membayar retribusi kebersihan tetapi belum disiplin untuk membayar iuran retribusi kebersihan karena belum adanya kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan memahami konteks sosial dan ekonomi, mengajak pemerintah Kota Manado agar

melakukan pendekatan yang sensitif terhadap disparitas ekonomi penduduk sekitar, serta menyadarkan masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri.

Kota Manado dengan beragam budaya dan keunikannya menarik wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri untuk mengunjungi kota ini. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Di Kecamatan Tuminting, terdapat tempat wisata kuliner yang sering dikunjungi, yaitu Boelevard II. Kebersihan di area ini menjadi prioritas penting sebagai bagian dari penilaian wisatawan. Pelaporan retribusi kebersihan di Kecamatan Tuminting dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, penarikan retribusi dilakukan secara sistematis dan terjadwal dari masyarakat dan pelaku usaha di sekitar Boelevard II. Dana yang terkumpul kemudian dikelola secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah kecamatan. Penggunaan dana ini difokuskan pada pemeliharaan fasilitas kebersihan seperti tempat sampah, pengangkutan sampah, serta pembersihan rutin area publik. Selain itu, pelaporan dana juga diarahkan untuk program edukasi kebersihan kepada masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih bersih dan nyaman.

Retribusi Kebersihan adalah salah satu bagian dari Retribusi Jasa Umum. Retribusi Kebersihan adalah iuran oleh masyarakat yang diberikan kepada pemerintah yang nantinya akan digunakan bagi perkembangan dan peningkatan fasilitas publik, pengelolaan sampah, dan juga untuk pemeliharaan kebersihan jalan, taman, dan tempat umum yang akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Retribusi Kebersihan yang menjadi salah satu Retribusi Jasa Umum sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan, dana anggaran retribusi memiliki manfaat untuk investasi jangka panjang dalam mendukung pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sekitar agar lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari Kota Manado untuk menjadikan kota ini menjadi kota yang bersih, nyaman, dan sehat.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan landasan hukum dalam pengelolaan retribusi di Kota Manado. Peraturan daerah ini bertujuan untuk peningkatan kebersihan lingkungan di Kota Manado yaitu dalam pelaporan sampah yang lebih baik, pemeliharaan pada tempat umum dan juga dalam peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan. Peraturan daerah ini juga memiliki tujuan dalam meningkatkan pendapatan daerah, dengan menarik retribusi dari warga atau pemilik properti sebagai imbalan bagi pemerintah atas pelayanan kebersihan, pendapatan asli daerah juga dapat meningkatkan dan menunjang perkembangan Kota Manado

Pelaporan Keuangan dalam realisasi retribusi kebersihan di Kecamatan Tuminting masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya melalui Perda Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa dana retribusi sering kali tidak dikelola dengan optimal, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa layanan kebersihan tidak sebanding dengan biaya yang mereka bayarkan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pelaporan keuangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pihak yang terlibat. Hal ini memotivasi penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana pelaporan keuangan tersebut dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam realisasi retribusi kebersihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi retribusi jasa umum di Kantor Kecamatan Tuminting yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 terhadap kontribusi pelaporan anggaran retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah Kota Manado terlebih khusus di Kantor Kecamatan Tuminting dalam upaya

meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaporan retribusi kebersihan juga pada pengelolaan pendapatan retribusi kebersihan yang transparansi dan akuntabilitas. Diangkatlah penelitian ini dengan judul “**Evaluasi Pelaporan Keuangan Dalam Realisasi Retribusi Kebersihan Berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 Di Kantor Kecamatan Tuminting**”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui tata cara pelaporan keuangan dalam realisasi retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting berdasarkan Perda Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses sistematis yang meliputi pencatatan, klasifikasi, dan summarisasi transaksi keuangan, sehingga menghasilkan data yang dapat diinterpretasikan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kieso (2022:34), akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan yang membantu *stakeholder* memahami aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan dari sebuah bisnis.

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah adalah proses yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berkaitan dengan operasi pemerintah. Proses ini melibatkan pencatatan, pengklarifikasi, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan pemerintah, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, melaporkan kinerja keuangan, serta memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), akuntansi pemerintah melibatkan proses komprehensif dalam mencatat, mengkategorikan, meringkas, dan menginterpretasikan semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini membantu memberikan gambaran keuangan yang jelas dari sektor publik, yang memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi (Wafeq, 2020).

Pelaporan Keuangan

Ketika menjalankan aktivitas bisnis, sebuah entitas secara berkala menyiapkan laporan keuangan untuk menyajikan data dan informasi bagi para penggunanya. Raymond Budiman (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Kasmir (2019) mengartikan laporan keuangan sebagai laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada periode tersebut atau untuk waktu tertentu.

Retribusi Kebersihan

Retribusi Kebersihan adalah jenis pajak daerah oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membiayai layanan kebersihan seperti pengangkutan sampah di wilayah tempat tinggal masyarakat dan juga sekitarnya, pemeliharaan fasilitas umum seperti contohnya toilet umum, dan pengelolaan limbah. Tujuannya adalah untuk menunjang pendapatan daerah untuk membiayai layanan kebersihan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat. Menurut Nasir (2019) retribusi berperan penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Fungsi utamanya adalah sebagai bentuk pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, dibuat untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan lama tersebut mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperbarui dan memperbaiki regulasi sebelumnya yang dinilai kurang efektif dalam menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi. Peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan retribusi dengan lebih efisien dan efektif.

Dalam konteks retribusi daerah, peraturan baru ini mengarah pada peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan retribusi jasa umum yang lebih baik. Retribusi tersebut meliputi biaya atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Perubahan yang dibawa oleh peraturan baru ini termasuk penyesuaian tarif retribusi yang lebih realistis berdasarkan biaya layanan dan kemampuan bayar masyarakat, serta perbaikan mekanisme penarikan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan transparansi.

Retribusi kebersihan tercatat dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018, Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.


Penelitian Terdahulu

Penelitian Haryo P. Luntungan dkk. (2019) bertujuan untuk menganalisis selisih antara realisasi retribusi dan pajak daerah dengan anggarannya di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi dan pajak daerah bervariasi, mulai dari tidak efektif hingga sangat efektif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pihak pemungut dan masyarakat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus penelitian ini adalah pada periode 2012-2017 di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan hasilnya memberikan wawasan tentang hambatan dan solusi dalam pengelolaan retribusi serta pajak daerah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Penelitian Nurul Febianti dkk. (2023) bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah Palembang pada periode 2017-2022 berada pada rata-rata 59,50%, yang berarti tidak efektif, dan kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 4,13%, yang tergolong sangat kurang. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kota Palembang selama periode penelitian.

Penelitian I Kadek Surya Wibawa dan Desak Nyoman Werastuti (2022) bertujuan untuk menganalisis efektivitas realisasi retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 - 2021 belum maksimal karena tingkat efektivitasnya masih di bawah 100%. Selain itu, kontribusi retribusi terhadap PAD juga sangat rendah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya efektivitas retribusi tersebut meliputi fasilitas yang belum memadai, kurangnya kualitas pelayanan SDM, dan minimnya sosialisasi. Penelitian ini menyoroti kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi daerah dan menawarkan solusi untuk mengatasinya guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Buleleng.

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Tinjauan Pustaka, 2024

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial tertentu secara mendalam dan sistematis, dengan menekankan pada pemahaman kontekstual dan interpretasi subjektif dari data non-kuantitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Sugiyono, 2021).

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan diteliti penulis bertempat di Kota Manado. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2024 sampai selesai.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Sugiyono (2021) merupakan data yang tidak berbentuk angka (numerik) dan lebih menekankan pada interpretasi, di mana pengumpulan datanya bersifat kurang terpolakan dan lebih artistik. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap proses pelaporan retribusi daerah di Kota Manado, khususnya di Kantor Kecamatan Tuminting, yang mencakup mekanisme, proses, serta kendala dalam pelaporan keuangan realisasi retribusi kebersihan. Selain itu, sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 dan laporan realisasi anggaran terkait pencapaian target retribusi kebersihan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan narasumber terpilih menggunakan pedoman yang telah disiapkan untuk memperoleh pemahaman tentang praktik realisasi retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting serta proses pelaporan dana setelah

penerimaan dan penyetoran retribusi. Selain itu, observasi langsung dilakukan di lokasi-lokasi pelaporan retribusi guna memahami alur kerja dan tantangan operasional yang terjadi. Metode ini mengacu pada Creswell (2020), yang menyatakan bahwa wawancara, observasi, dan survei lapangan adalah metode efektif untuk mengumpulkan data yang detail dan kaya.

Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data, mengingat fokusnya pada pemahaman mendalam tentang dinamika realisasi retribusi kebersihan di Kota Manado serta mengetahui alur pelaporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, peneliti menggunakan analisis konten yang cocok untuk mengevaluasi dokumen seperti salinan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaporan keuangan retribusi kebersihan.

Proses Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis ini mencakup beberapa langkah berikut:

1. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan realisasi retribusi kebersihan, termasuk pegawai kecamatan seperti koordinator retribusi, bendahara penerimaan, dan petugas penagihan, serta masyarakat yang terkena dampak retribusi.
2. Observasi langsung dilakukan terhadap kegiatan operasional di kantor kecamatan, khususnya pada proses penagihan dan penyetoran retribusi kebersihan, untuk mengidentifikasi potensi kendala atau inefisiensi yang mungkin terjadi.
3. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen serta observasi di lapangan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi yang diperoleh.
4. Semua kegiatan terkait pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumen dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti proses penelitian.
5. Hasil penelitian disusun secara sistematis, dimulai dari dasar hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018, hingga mekanisme penyetoran retribusi dan kendala yang muncul dalam pelaporan realisasi retribusi kebersihan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perencanaan Yang Dilaksanakan Sebelum Realisasi Retribusi Kebersihan Di Kantor Kecamatan Tuminting

Perencanaan yang dilaksanakan sebelum realisasi retribusi kebersihan di kantor kecamatan tuminting, antara lain:

1. Menetapkan target penerimaan berdasarkan analisis data dari tahun sebelumnya dan estimasi kebutuhan anggaran.
2. Menyusun jadwal penagihan yang terstruktur dan sistematis dengan menentukan waktu penagihan yang efektif.
3. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan melalui edukasi.
4. Menyediakan truk untuk pembersihan di jalan utama dan bentor (becak motor) untuk pembersihan di jalanan kecil.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kebersihan dengan menginformasikan

kewajiban mereka untuk menanggung penagihan retribusi kebersihan.

Mekanisme Pelaporan Dana Realisasi Retribusi Kebersihan Yang Diterapkan Kantor Kecamatan Tuminting

Mekanisme Pelaporan dana yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tuminting:

1. Dana yang ditagih masuk langsung diproses dalam waktu 2 hari
2. Pada hari 1, proses penagihan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dalam penagihan retribusi kebersihan.
3. Lalu dilanjutkan pada hari ke-dua, proses penyetoran dilaksanakan di awal hari (pagi hari) sebelum proses penagihan dilakukan kembali. Penyetoran dilakukan melalui via Bank Sulutgo dengan Nama Rekening Kas Daerah.

Tata Cara Pelaksanaan Realisasi Retribusi Kebersihan Yang Diterapkan Kantor Kecamatan Tuminting

Berikut tata cara pelaksanaan dari pencatatan yang dilakukan dalam realisasi retribusi kebersihan hingga pelaporan di Kantor Kecamatan Tuminting:

1. Pencatatan pertama adalah masuknya transaksi penagihan kedalam Buku Penerimaan Buku Kas Umum (BKU)
2. Pencatatan Kedua adalah keluarnya uang dari penagihan menjadi penyetoran melalui Bank Sulutgo dengan Nama Rekening Kas Daerah dengan sekaligus diproses Surat Tanda Stor (STS).
3. Setelah 2 transaksi awal dilakukan, dimasukan kedua transaksi kedalam Buku Kas Umum (BKU).
4. Dilakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk membandingkan penerimaan dan penyetoran yang dilakukan.
5. Pencatatan angka tersebut kedalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan.

Tata Cara Pelaksanaan Realisasi Retribusi Kebersihan Yang Diterapkan Kantor Kecamatan Tuminting

Dalam pelaporan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting, berikut adalah beberapa bentuk dokumen yang menjadi bukti pertanggung jawaban pihak Kantor Kecamatan Tuminting dalam retribusi kebersihan:

1. Semua transaksi penagihan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).
2. Dana yang disetorkan ke rekening kas daerah dicatat dan disertai dengan penerbitan Surat Tanda Stor (STS).
3. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan berdasarkan catatan transaksi dan penyetoran.
4. Melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan data penerimaan dan penyetoran sesuai dengan catatan.
5. Melaporkan hasil rekonsiliasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan kepada pihak terkait untuk akuntabilitas.
6. Pelaporan dilakukan secara manual dengan mencatat penagihan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada pengurus atau bendahara.

Namun dalam pertanggung jawabannya terdapat kendala dalam pelaksanaannya kendala yang dialami dalam pelaporan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting adalah ketidak tercapainya target yang ditentukan dalam realisasi yang ditentukan. Hal ini dikarenakan antara lain:

1. Banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar dikarenakan adanya kurang pemahaman atas pentingnya penagihan pelayanan kebersihan.
2. Banyaknya masyarakat yang membayar tidak sesuai dengan Perda yang berlaku.
3. Banyaknya masyarakat yang menggunakan cara curang seperti membuang sampah

sembarangan dalam menghindari pemungutan penagihan atas layanan kebersihan.

Pembahasan

Perencanaan Yang Dilaksanakan Sebelum Realisasi Retribusi Kebersihan Di Kantor Kecamatan Tuminting Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018

Dari hasil wawancara mengenai perencanaan sebelum pelaksanaan retribusi kebersihan, Octavianus A. L. Barahama, S.Sos menjelaskan, "Sebelum melaksanakan retribusi kebersihan, perencanaan dimulai dengan menentukan target penerimaan berdasarkan data tahun sebelumnya dan estimasi kebutuhan anggaran. Kami juga menyusun jadwal penagihan serta strategi komunikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan." Sementara itu, Ronny Pakan Pandelaki, SH menyatakan, "Sebelum pelaksanaan retribusi kebersihan, perencanaan dimulai dengan menetapkan target penerimaan berdasarkan analisis data dari tahun sebelumnya dan perkiraan kebutuhan anggaran. Selain itu, kami menyusun jadwal penagihan dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan." Joy G. Mananeke, S.Pd juga menambahkan, "Sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah kota, kami memberikan fasilitasi pembersihan sampah dengan menggunakan dua jenis transportasi: truk untuk jalan utama dan bentor untuk jalanan kecil. Dalam hal ini, kewajiban masyarakat adalah untuk berpartisipasi dan menanggung penagihan retribusi kebersihan."

Perencanaan sebelum realisasi retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting melibatkan beberapa langkah penting. Langkah awal yang krusial adalah menetapkan target penerimaan berdasarkan analisis data tahun sebelumnya dan estimasi kebutuhan anggaran. Selain itu, penyusunan jadwal penagihan yang terstruktur dan sistematis sangat diperlukan, dengan mempertimbangkan waktu penagihan yang efektif. Pasal 8 dari PERDA Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 menekankan pentingnya prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Strategi komunikasi yang efektif juga dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan, termasuk penyediaan truk untuk pembersihan di jalan utama dan bentor untuk jalanan kecil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 yang mengatur objek retribusi meliputi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota Manado.

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan retribusi sampah di Kabupaten Mamuju, terdapat beberapa perbedaan fokus dalam pendekatan. Di Kabupaten Mamuju, retribusi sampah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis layanan dan subjek yang menerima layanan. Pelaksanaan retribusi di Mamuju juga menekankan kepatuhan terhadap peraturan daerah, termasuk penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak membayar retribusi tepat waktu (Jeffriansyah, 2022). Perbedaan utama antara kedua daerah adalah Kantor Kecamatan Tuminting lebih menekankan pada perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat, sedangkan Kabupaten Mamuju lebih berfokus pada implementasi teknis dan kepatuhan administratif.

Mekanisme Pelaporan Dana Realisasi Retribusi Kebersihan Yang Diterapkan Kantor Kecamatan Tuminting Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018

Dari hasil wawancara mengenai mekanisme penyetoran dana, Octavianus A. L. Barahama, S.Sos menjelaskan, "Saya berperan sebagai kordinator dalam pelaksanaan retribusi kebersihan. Saya bertugas untuk mengawasi alur hingga proses pelaksanaan dan pelaporan yang terjadi dalam retribusi kebersihan." Ronny Pakan juga menyatakan, "Setiap dana yang

diterima dari penagihan retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Buku Kas Umum (BKU). Setelah itu, dana tersebut disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bank Sulutgo. Setiap transaksi yang dilakukan selalu disertai dengan penerbitan Surat Tanda Stor (STS) untuk memastikan validitas dan keabsahan pencatatan." Joy G. Mananeke menambahkan, "Saya tidak langsung ikut campur tangan dalam pengelolaan keuangan, namun saya hanya dipercayakan dalam penagihan kepada masyarakat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan."

Mekanisme penyetoran dana di Kantor Kecamatan Tuminting dilakukan melalui proses pencatatan dan penyetoran yang berlangsung dalam waktu dua hari. Pada hari pertama, penagihan dilakukan kepada masyarakat, dan pada hari kedua, dana yang terkumpul disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bank Sulutgo. Sesuai dengan PERDA Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 114 Ayat (4), dana hasil retribusi harus disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali untuk daerah yang sulit dijangkau. Proses ini mencakup pencatatan dana di BKU dan penerbitan STS untuk setiap transaksi, yang bertujuan memastikan akurasi dan keabsahan laporan keuangan, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam jurnal mengenai kontribusi retribusi sampah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Mamuju, mekanisme pelaporan retribusi sampah dilakukan dengan mencatat semua transaksi dalam laporan realisasi pendapatan retribusi, yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Transaksi dicatat secara terperinci dan direkap dalam laporan bulanan dan tahunan, dengan persentase capaian target yang memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian (Jeffriansyah, 2022). Jika dibandingkan dengan mekanisme di Kantor Kecamatan Tuminting, proses pencatatan dan pelaporan di Mamuju menekankan pada laporan realisasi pendapatan yang lebih terstruktur, sementara Tuminting lebih mengutamakan penggunaan BKU dan STS untuk setiap transaksi serta rekonsiliasi bulanan untuk memastikan kesesuaian data sebelum disampaikan dalam laporan keuangan.

Tata Cara Pelaksanaan Realisasi Retribusi Kebersihan Yang Diterapkan Kantor Kecamatan Tuminting Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018

Mengenai proses pelaporan, berdasarkan dari hasil wawancara, Octavianus A. L. Barahama, S.Sos menjelaskan, "Pelaporan dilakukan dengan mencatat semua transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Keuangan. Setiap bulan, kami melakukan rekonsiliasi untuk memastikan data yang akurat dan transparan, yang kemudian dilaporkan kepada pihak terkait." Ronny Pakan menambahkan, "Pelaporan dana retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan transparan. Pertama, semua transaksi penagihan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU). Kemudian, dana yang disetorkan ke rekening kas daerah juga dicatat dan disertai dengan penerbitan Surat Tanda Stor (STS). Setelah kedua transaksi tersebut dicatat, dilakukan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan bahwa penerimaan dan penyetoran sesuai dengan catatan. Akhirnya, hasil rekonsiliasi tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan untuk akuntabilitas." Joy G. Mananeke juga menyampaikan, "Pelaporan yang dilaksanakan pihak kami adalah bentuk catatan penagihan yang telah dilaksanakan untuk masuk ke pihak pengurus atau bendahara. Hal ini dilakukan secara manual."

Bukti rekonsiliasi dapat dilihat dalam laporan Buku Kas Umum (BKU) dan laporan rekonsiliasi penerimaan yang menunjukkan total penerimaan bulanan dan penyetoran yang sesuai. Sebagai contoh, pada laporan BKU bulan Januari 2023, total penerimaan dan pengeluaran tercatat sebesar Rp 20.750.000, yang juga tercermin dalam laporan rekonsiliasi dengan nilai yang sama. Berikut adalah tabel yang menggambarkan proses tersebut:

Tabel 1. Buku Kas Umum (BKU) Bulan Januari 2023

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	19/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	4.320.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		4.320.000
		Persampahan/Kebersihan		
2	20/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	4.140.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		4.140.000
		Persampahan/Kebersihan		
3	21/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	2.840.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		2.840.000
		Persampahan/Kebersihan		
4	22/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	3.540.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		3.540.000
		Persampahan/Kebersihan		
5	23/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	2.800.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		2.800.000
		Persampahan/Kebersihan		
6	24/01/2023	Penerimaan Retribusi Pelayanan	3.110.000	
		Persampahan/Kebersihan		
		Setoran Retribusi Pelayanan		3.110.000
		Persampahan/Kebersihan		
Total			20.750.000	20.750.000

Sumber: Data Olahan, 2024

Tabel 2. Rekonsiliasi Penerimaan Tahun 2023

Bulan	BKU Bendahara Penerimaan (Rp)	LRA SIPKD (Rp)	Selisih (Rp)
Januari	20.750.000	20.750.000	-
Februari	40.400.000	40.400.000	-
Maret	38.250.000	38.250.000	-
April	30.000.000	30.000.000	-
Mei	37.660.000	37.660.000	-
Juni	27.820.000	27.820.000	-
Juli	36.618.000	36.618.000	-
Agustus	22.042.000	22.042.000	-
September	23.130.000	23.130.000	-
Oktober	31.740.000	31.740.000	-
November	30.900.000	30.900.000	-
Desember	41.390.000	41.390.000	-
Total	390.590.000	390.590.000	-

Sumber: Data Olahan, 2024

Dari tabel diatas, mekanisme pelaporan dana realisasi retribusi kebersihan yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tuminting sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena mencakup pencatatan yang akurat, penyetoran melalui Bank Sulutgo, penerbitan STS, dan rekonsiliasi bulanan.

Proses pelaporan di Kantor Kecamatan Tuminting melibatkan pencatatan semua transaksi penagihan dalam Buku Kas Umum (BKU), diikuti dengan penyetoran melalui Bank Sulutgo yang disertai dengan Surat Tanda Stor (STS). Selanjutnya, transaksi tersebut direkonsiliasi setiap bulan untuk memastikan kesesuaian antara penerimaan dan penyetoran,

dan hasilnya dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PERDA Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018, Pasal 114 Ayat (2) dan (3), yang menetapkan bahwa penagihan yang tidak sesuai jadwal dikenakan sanksi administratif, dan pemungutan harus dilakukan sesuai peraturan Walikota. Mekanisme pelaporan yang diterapkan membantu memastikan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, proses pelaporan dana realisasi retribusi kebersihan yang diterapkan di Kantor Kecamatan Tuminting sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena mencakup pencatatan yang akurat, penyetoran melalui Bank Sulutgo, penerbitan STS, dan rekonsiliasi bulanan.

Pertanggung Jawaban Dalam Pelaporan Realisasi Retribusi Kebersihan Kantor Kecamatan Tuminting Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018

Dari hasil wawancara mengenai pertanggungjawaban retribusi kebersihan, Octavianus A. L. Barahama, S.Sos menjelaskan, "Pelaporan dilakukan dengan mencatat semua transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Keuangan. Setiap bulan, kami melakukan rekonsiliasi untuk memastikan data yang akurat dan transparan, yang kemudian dilaporkan kepada pihak terkait." Ronny Pakan Pandelaki, SH menambahkan, "Pelaporan dana retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur dan transparan. Setiap transaksi penagihan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan disertai dengan penerbitan Surat Tanda Stor (STS). Setelah transaksi dicatat, dilakukan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan kesesuaian data, yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan." Joy G. Mananeke, S.Pd juga menyampaikan bahwa pelaporan dilakukan secara manual dengan mencatat penagihan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada bendahara untuk ditindaklanjuti.

Mekanisme pelaporan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting mengikuti langkah-langkah penting untuk memastikan akuntabilitas. Setiap transaksi penagihan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan penyetoran dana ke rekening kas daerah disertai dengan penerbitan Surat Tanda Stor (STS). Selanjutnya, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi dan penyetoran. Rekonsiliasi bulanan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data penerimaan dan penyetoran, yang kemudian dilaporkan kepada pihak terkait. Pasal 124 PERDA Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018 menyebutkan bahwa piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dihapuskan, menegaskan pentingnya pencatatan yang akurat.

Terdapat beberapa kendala dalam pertanggungjawaban retribusi kebersihan. Octavianus A. L. Barahama, S.Sos menyebutkan bahwa salah satu hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan serta perilaku curang seperti membuang sampah sembarangan. Ronny Pakan juga menyebutkan bahwa edukasi dan penegakan aturan yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Joy G. Mananeke menambahkan bahwa kendala lainnya adalah permintaan masyarakat untuk keringanan pembayaran, yang sering kali menyebabkan penagihan di bawah jumlah yang ditentukan. Ketidaksesuaian antara target anggaran dan realisasi selama 2021-2023 menunjukkan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam pencapaian target retribusi. Misalnya, pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai 79,79% dari target, 68,78% pada 2022, dan 65,10% pada 2023.

Ringkasan Dasar Hukum Berdasarkan Mekanisme, Proses dan Kendala Retribusi Kebersihan Di Kantor Kecamatan Tuminting

Tabel 3. Perbandingan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 03 Tahun 2018

Kategori	Pasal Perda No. 03 Tahun 2018	Isi Pasal	Hasil Penelitian di Kantor Kecamatan Tuminting	Keterangan
Perencanaan	Pasal 8 Ayat (1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Menyusun jadwal penagihan yang terstruktur dan sistematis dengan menentukan waktu penagihan yang efektif	Sesuai
	Pasal 14 Ayat (1)	Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; c. dan penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah	Menyediakan truk untuk pembersihan di jalan utama dan bentor (becak motor) untuk pembersihan di jalanan kecil	Sesuai
	Pasal 15 Ayat (1)	Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dan Pemerintah Kota Manado.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kebersihan dengan menginformasikan kewajiban mereka untuk menanggung penagihan retribusi kebersihan	Sesuai
Mekanisme Pelaporan	Pasal 114 Ayat (4)	Hasil pemungutan retribusi harus disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali untuk daerah yang sulit dijangkau	Penyetoran dana dilakukan melalui Bank Sulutgo ke Rekening Kas Daerah dalam waktu 2x24 jam	Sesuai
Tata Cara Pelaksanaan	Pasal 114 Ayat (2)	Pemungutan retribusi harus dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	Penggunaan Surat Tanda Stor (STS) dalam penagihan dan penyetoran retribusi	Sesuai
	Pasal 114 Ayat (3)	Hasil pemungutan retribusi harus dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU)	Semua transaksi penagihan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU)	Sesuai
Pertanggung Jawaban	Pasal 124	menyebutkan bahwa piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan	Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan berdasarkan catatan transaksi dan penyetoran	Sesuai

Pasal 125 Ayat (1)	Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Melaporkan hasil rekonsiliasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan kepada pihak terkait untuk akuntabilitas	Sesuai
Pasal 15 Ayat (1)	Subjek retribusi adalah individu atau badan yang menerima layanan persampahan/kebersihan	Penagihan dilakukan kepada masyarakat yang menerima layanan persampahan/kebersihan	Sesuai
Pasal 15 Ayat (2)	Wajib retribusi harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembayaran tidak selalu sesuai dengan ketentuan Perda, masyarakat sering meminta keringanan pembayaran	Tidak Sesuai
Pasal 114 Ayat (5)	Penagihan yang tidak sesuai jadwal dikenakan sanksi administratif, dan pemungutan harus dilakukan sesuai peraturan Walikota	Pihak Kantor Kecamatan tidak bisa berbuat banyak untuk para masyarakat jika tidak membayar penagihan. Dikarenakannya kurang sosialisasi dan rasa peduli masyarakat, terkadang yang terhutang sulit untuk diminta pembayarannya.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2024

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Perencanaan yang dilaksanakan sebelum realisasi retribusi kebersihan mencakup penetapan target penerimaan berdasarkan analisis data dari tahun sebelumnya dan estimasi kebutuhan anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Penyusunan jadwal penagihan yang terstruktur dan pengembangan strategi komunikasi untuk mengedukasi masyarakat juga merupakan bagian integral dari perencanaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 14, dan Pasal 15 dari PERDA Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011, yang menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang memadai dan partisipasi masyarakat.
2. Mekanisme pelaporan dana retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting melibatkan pencatatan semua transaksi penagihan dalam Buku Kas Umum (BKU), penyetoran dana ke rekening kas daerah melalui Bank Sulutgo, dan penerbitan Surat Tanda Stor (STS) untuk memastikan validitas dan akurasi pencatatan. Proses ini dilengkapi dengan rekonsiliasi bulanan dan pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan. Pasal 114 Ayat (2) dan (3) dari PERDA Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 mendukung mekanisme ini dengan mengatur tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi.
3. Proses pelaporan retribusi kebersihan mencakup pencatatan manual penagihan, penyetoran dana, dan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan data yang akurat dan transparan. Hasil rekonsiliasi dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan untuk memastikan akuntabilitas. Pasal 124 dan Pasal 125 Ayat (1) dari PERDA Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 menunjukkan pentingnya pencatatan yang akurat dan pemberian insentif berdasarkan kinerja.
4. Pertanggungjawaban dalam pelaporan retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan

Tuminting mencakup pencatatan semua transaksi dalam BKU, penyetoran dana dengan penerbitan STS, dan rekonsiliasi bulanan. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya retribusi, pembayaran yang tidak sesuai dengan Perda, dan praktik curang seperti membuang sampah sembarangan. Pasal 15 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 114 Ayat (5) dari PERDA Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011, menekankan pentingnya penagihan sesuai jadwal dan penerapan sanksi administratif.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai mekanisme penyetoran dana, proses pelaporan, dan kendala yang dihadapi dalam realisasi retribusi kebersihan di Kantor Kecamatan Tuminting, berikut beberapa saran yang dapat diangkat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan:

1. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih terintegrasi dan digital untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan dana retribusi kebersihan. Sistem ini juga dapat memudahkan proses rekonsiliasi dan audit.
2. Meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi kebersihan melalui kampanye sosial dan program edukasi yang intensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kewajiban membayar retribusi kebersihan.
3. Menegakkan peraturan dengan lebih ketat, termasuk penerapan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi tepat waktu atau yang melakukan praktik curang seperti membuang sampah sembarangan. Penegakan hukum yang tegas akan mendorong kepatuhan dan membantu mencapai target retribusi.
4. Melakukan evaluasi rutin terhadap mekanisme penyetoran dan pelaporan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada. Evaluasi ini bisa dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
5. Disarankan agar pihak berwenang meningkatkan system penagihan retribusi dengan memperkenalkan mekanisme pengingat otomatis dan penjadwalan yang lebih efektif. Hal ini dapat memastikan bahwa retribusi rutin ditagih secara tepat waktu, mengurangi keterlambatan pembayaran, dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi.
6. Pada pengelola jasa pengangkutan dan pengangkut sampah di Kantor Kecamatan Tuminting menerapkan sistem penilaian kinerja yang ketat dan melakukan pelatihan rutin bagi petugas pengangkut sampah. Peningkatan disiplin dalam pelaksanaan tugas, termasuk penegakan jadwal dan prosedur operasional yang jelas, akan membantu memastikan pengangkutan sampah dilakukan secara konsisten dan tepat waktu, serta meningkatkan kepuasan warga.
7. Disarankan agar pihak kecamatan meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan denda 2% yang diterapkan sesuai Perda. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat memahami konsekuensi keterlambatan pembayaran dan mendorong kepatuhan yang lebih baik.
8. Disarankan agar kantor kecamatan menyediakan lebih banyak opsi dan kemudahan dalam proses pembayaran retribusi persampahan, seperti layanan pembayaran online atau kerjasama dengan lembaga keuangan lokal, untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu.
9. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pihak kecamatan disarankan untuk menerbitkan laporan secara berkala mengenai penerimaan dan penegakan denda retribusi, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana dana dari retribusi digunakan dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, R. (2021). *Rahasia Analisis Fundamental Saham* (Edisi revisi). PT. Elex Media Komputindo.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Febianti, N., Hendri, E., & Putra, A. E. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6846–6862. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4337> (Diakses 22 Oktober 2024)
- Jeffriansyah, D. S., & Suryati, F. T. (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 138-148. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/111> (Diakses 22 Oktober 2024)
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Kieso, D. E. (2022). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Luntungan, H. P., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Selisih Realisasi Retribusi dan Pajak Daerah Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(3). <https://doi.org/10.32400/gc.14.3.25951.2019> (Diakses 22 Oktober 2024)
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45> (Diakses 22 Oktober 2024)
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wafeq. (2020). *Understanding government accounting: A comprehensive overview*. Wafeq.
- Wibawa, I. K. S., & Werastuti, D. N. (2022). Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(3), 747-753. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/50432> (Diakses 22 Oktober 2024)